



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
6. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA – Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang dibiayai oleh APBD/APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Struktur Baku Rekening adalah struktur rekening yang diperbolehkan dalam menyusun kegiatan yang dibakukan menjadi batasan objek alokasi belanja per kegiatan.

19. Standar Belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
20. Standarisasi adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan proses perencanaan, penetapan, pemberlakuan, dan pengawasan standar yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan bekerjasama dengan semua Pemangku Kepentingan.
21. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah penetapan besaran harga tertinggi dan termasuk pajak atas barang dan jasa sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
22. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang diukur dengan satuan.
23. Patokan harga adalah ukuran harga/ukuran nilai.
24. Harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah adalah penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilai independen harga tanah (*Appraisal*).
25. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan Pembakuan harga pokok barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu yang digunakan sebagai pedoman perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan kegiatan.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini meliputi Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023.
- (2) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi obyek belanja dalam sebuah kegiatan.

## Bagian Ketiga Maksud

### Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023.

## Bagian Keempat

### Tujuan

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- (1) mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- (2) meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
- (3) sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

## BAB II

### PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar struktur baru rekening yang ditetapkan dalam ASB apabila telah mendapatkan persetujuan dari TAPD Kabupaten Demak.
- (2) Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan ASB meliputi klasifikasi aset:
  - a. bangunan gedung;
  - b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
  - c. jalan dan jembatan;
  - d. bangunan irigasi;
  - e. bangunan air bersih;
  - f. bangunan pembuangan air kotor;
  - g. instalasi air buangan domestik; dan
  - h. taman.
- (3) Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Demak yang dilaksanakan dengan menggunakan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahapan perencanaan.
- (5) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak wajib menerapkan ASB pada standarisasi harga satuan kebutuhan barang atau jasa Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Analisis Standar Belanja digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

### BAB III HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan atau HSPK adalah batas harga tertinggi bagi Perangkat Daerah dan pelaku usaha pada satuan pekerjaan barang/jasa dalam ASB.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan pekerjaan.
- (4) Apabila terjadi kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan maka dapat dilakukan penyesuaian dengan pedoman pada harga pasar yang terjadi pada saat itu.
- (5) Harga Satuan Pokok Kegiatan atau HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPD Kabupaten Demak.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA Perangkat Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum ada atau belum diatur penyelenggaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kabupaten Demak.



- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan ASB yang sudah ada, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga pada standar harga satuan kebutuhan barang/jasa Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dilakukan kebijakan penyesuaian ASB yang besarnya menyesuaikan perubahan pada standar biaya kegiatan.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 1 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 23

